



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENGAJUAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN OLEH PPID PELAKSANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor	3278/Diskominfo/PLIP/900/12/2022
Tanggal Pembuatan	30 Desember 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	31 Desember 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kukar



DASAR HUKUM

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI

1	Pemohon
2	Petugas Layanan Informasi
3	Ketua PPID Kabupaten
4	Tim Penguji

PENJELASAN TEHNIS

Standar operasional prosedur Pengajuan Uji KOnsekuensi ini mencakup proses pengajuan daftar informasi yang dikecualikan, Uji Konsekuensi sampai pada Penetapan Informasi yang Dikecualikan.

PERALATAN/PERENGGKAPAN

1	Formulir Pengajuan Uji Konsekuensi
2	Buku Register

TUJUAN

1	Standar bagi Pengajuan Uji Konsekuensi informasi Badan Publik yang ingin dikecualikan
2	Standar bagi PPID dan PLID Pelaksana mengajukan Uji Konsekuensi

PENCATATAN DAN PENGARSIPAN

Sesuai dengan tata kelola kearsipan yang berlaku

PERINGATAN

1	Pelaksana bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses layanan yang dibakukan
2	Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan pelaksana

WAKTU BAKU

5 hari + 55 menit

PROSEDUR OPERASIONAL

1. Pemohon
 - 1.1. Pemohon mendatangi petugas layanan untuk menyampaikan pengajuan uji konsekuensi
 - 1.2. Menyerahkan formulir Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan.
 - 1.3. Menerima hasil Uji Konsekuensi (Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan) yang sudah ditetapkan.
2. Atasan PPID Pelaksana
 - 2.1. Menerima Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
 - 2.2. Menandatangani Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
3. Petugas Layanan
 - 3.1. Menerima formulir Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
 - 3.2. Mencatat permohonan kedalam buku registrasi
 - 3.3. Menyerahkan formulir Pengajuan Uji Konsekuensi kepada ketua PPID Kabupaten
4. Ketua PPID Kabupaten
 - 4.1. Menerima formulir Pengajuan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
 - 4.2. Memfasilitasi pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan.
 - 4.3. Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
5. Tim Penguji
 - 5.1. Melakukan pengujian daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan
 - 5.2. Memberikan rekomendasi daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Uraian	Pelaksana	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan	
			Pemohon	Atasan PPID Pelaksana	Petugas Layanan	Ketua PPID Kabupaten	Tim Penguji	Syarat		Waktu
1	Pemohon menyampaikan Pengajuan Uji Konsekuensi	MULAI					Formulir Pengajuan Uji Konsekuensi	5 Menit	Permohonan diterima	Formulir pengajuan uji konsekuensi berisi Daftar Informasi yang ingin Dikecualikan
2	Petugas menerima Pengajuan Uji Konsekuensi						Formulir Pengajuan Uji Konsekuensi Buku register	5 Menit	Catatan buku register	Pengajuan dicatat dalam buku register pengajuan uji konsekuensi
3	Petugas menyampaikan formulir pengajuan Uji Konsekuensi kepada Ketua PPID Kabupaten						Formulir Pengajuan Uji Konsekuensi	15 Menit	Formulir pengajuan diterima Ketua PPID Kab	
4	Ketua PPID menyerahkan Tim Penguji untuk menguji pengajuan informasi yang dikecualikan						Formulir Pengajuan Uji Konsekuensi	1 hari	Formulir pengajuan diterima Tim Penguji	Dasar pengajuan uji konsekuensi, ketua PPID menyerahkan kepada tim penguji untuk menguji usulan pemohon
5	Tim Penguji melakukan pengujian dengan menghadirkan pemohon untuk klarifikasi .						Daftar Informasi yang dimohon Data pendukung (perUU)	1 hari	Berita acara hasil uji konsekuensi	Data pendukung untuk memperkuat landasan hukum pengajuan
6	Hasil uji konsekuensi disampaikan kepada Ketua PPID Kabupaten untuk ditetapkan dengan surat keputusan dan daftar klasifikasi diketahui oleh Atasan PPID Pelaksana						Berita acara hasil uji konsekuensi	2 hari	Sk Penetapan Uji Konsekuensi Daftar klasifikasi informasi dikecualikan	SK Penetapan di tandatangani Ketua PPID Kabupaten dan Daftar Klasifikasi Informasi Dikecualikan di tandatangani atasan langsung PPID Pemohon
7	Ketua PPID Kabupaten menyerahkan penetapan Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada Petugas layanan						Sk Penetapan Uji Konsekuensi Daftar klasifikasi informasi dikecualikan	15 menit	Sk dan daftar klasifikasi diterima petugas pelayanan	

8	Petugas Layanan menyerahkan SK Penetapan Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada Pemohon	SELESAI					Sk Penetapan Uji Konsekunsi Daftar klasifikasi informasi dikecualikan	15 menit	Sk dan daftar klasifikasi diterima pemohon	Petugas layanan menyerahkan dokumen SK Penetapan dan daftar klasifikasikepada pemohon dan proses selesai
---	--	----------------	--	--	--	--	---	----------	--	--